



**KELURAHAN SENAYAN
KECAMATAN KEBAYORAN BARU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**KEPUTUSAN LURAH SENAYAN
NOMOR 02 TAHUN 2026**

**TENTANG
PENETAPAN KADER JURU PEMANTAU JENTIK (JUMANTIK)
KELURAHAN SENAYAN KECAMATAN KEBAYORAN BARU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KELURAHAN SENAYAN,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) yang ditularkan oleh nyamuk Aedes Aegypti masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama di Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Bahwa cara efektif untuk mencegah perindukan nyamuk Aedes Aegypti adalah melalui gerakan pemberantasan sarang nyamuk yang dilakukan oleh seluruh masyarakat;
 - c. Bahwa untuk memantau gerakan pemberantasan sarang nyamuk yang dilakukan oleh masyarakat, dipandang perlu untuk membentuk Juru Pemantau Jentik (Jumantik) mulai ditingkat Rukun Tetangga (RT);
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, b dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah dimaksud.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/Menkes/Per/VIII/1989 tentang Jenis Penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah, tata cara penyampaian laporan dan tata cara penanggulangan seperlunya;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 581/Menkes/SK/II/1992 tentang Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue;
 6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue;

7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue;
9. Peraturan Gubernur Nomor 248 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
10. Peraturan Gubernur Nomor 251 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Lurah Senayan tentang Penetapan Kader Juru Pemantau Jentik (Juru Pemantau Jentik) pada Kelurahan Senayan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Kader Jumantik sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu adalah:
- a. Memotivasi dan menyuluh masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di wilayah kerjanya.
 - b. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan wilayah kerjanya.
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah Senayan melalui Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Senayan.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada APBD Provinsi DKI Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kelurahan Senayan Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Januari 2026

4. LURAH KELURAHAN SENAYAN,



SITI FAUZIAH GHOZALI
NIP. 197206061996032003

- Tembusan :
1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
 2. Camat Kebayoran Baru
 3. Para Ketua RW. 01, 02 dan 03 Kelurahan Senayan

Lampiran Surat Keputusan Lurah Senayan

Nomor : 02 Tahun 2026

Tanggal : 02 Januari 2026

**DAFTAR NAMA-NAMA KADER JUMANTIK
KELURAHAN SENAYAN KECAMATAN KEBAYORAN BARU
JAKARTA SELATAN TAHUN 2026**

NO.	RW. 01	RW. 02	RW. 03	KET.
1.	Yuni Artati	Bariroh	Titi Mulyaningsih	Koordinator
2.	Maesaroh	Hj. Nuryati	Khalimah Mudah	
3.	Ani Purnimi	Samsiah Elia Zunir	Lili Henny Yuningsih	
4.	Ade Abdurachman	M. Nabil Asadel	Purwanti	
5.	Herlina		Indira Fiani	
6.	Ana Asnawati			
7.	Lina Nurhayati			
8.	Tri Wahyuningsih			
9.	Siti Rahmawati			

1. LURAH KELURAHAN SENAYAN,



SITI FAUZIAH GHOZALI

NIP. 197206061996032003